



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

JALAN TGK ABU LAM U NO.7 TELP / FAX (0651) 33803 BANDA ACEH
Website: bkpsdm.bandaacehkota.go.id email:bkpsdm@bandaacehkota.go.id

Banda Aceh, 24 Februari 2017 M
27 Jumadil Awal 1438 H

Kepada

Nomor : 800-2/944
Sifat : Penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun 2017.

Yth. 1. **Inspektur Inspektorat**
2. **Sekretaris DPRK**
3. **Kepala Dinas/Badan**
4. **Direktur RSUD Meuraxa**
5. **Para Camat**
6. **Kepala Bagian Organisasi Setda Kota**
7. **Kepala Sekretariat MPD, MAA, MPU, KPU dan Baitul Mal**
8. **Kepala Sekolah**

Masing-masing di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

di –

Banda Aceh

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Aceh Nomor : 800/008/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, perlu kami informasikan bahwa **Ujian Dinas Tk. I (UD-Tk.I), Ujian Dinas Tk. II (UD-Tk.II) dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)** akan dilaksanakan pada **tanggal 9 April 2017** di Badan Kepegawaian Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan kepada Saudara untuk dapat menginformasikan kepada PNS yang memenuhi syarat, agar segera menyampaikan/mengirimkan kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk masing-masing kategori **UD-Tk.I, UD-Tk.II dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)** melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh mulai **Tanggal 24 Februari s/d 14 Maret 2017** untuk diteruskan kepada Badan Kepegawaian Aceh.

PNS yang dapat dipertimbangkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat pada periode **01 Oktober 2017** adalah :

1. Untuk PNS mengikuti Ujian Dinas :

- 1) Peserta **Ujian Dinas TK - I** memiliki Pangkat/Gol. Ruang Pengatur Tk. I (II/d) minimal telah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun dalam pangkatnya (TMT pangkat II/d **01-10-2015**).
- 2) Peserta **Ujian Dinas TK – II** memiliki Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I (III/d) dan menduduki Jabatan Struktural minimal Eselon III.b dan belum memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III (PIM III) serta telah 1,5 tahun dalam pangkat terakhir (TMT Pangkat III/d : **01-04-2016**).
- 3) Bagi PNS yang telah memiliki Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk. I (III/d) dan menduduki jabatan struktural eselon IV maupun yang tidak menduduki jabatan struktural, minimal telah 2 (dua) tahun masa kerja dalam pangkatnya (TMT pangkat III/d: **01-10-2015**)


dan apabila lulus pangkatnya baru dapat dinaikkan setingkat lebih tinggi jika telah menduduki jabatan Eselon III.

- 4) Khusus bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II (Gol. Ruang: III/d) diwajibkan membuat Karya Tulis yang judulnya berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi organisasi tempat peserta Ujian Dinas ditugaskan, sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) halaman dan diketik diatas kertas HVS ukuran kuarto dengan jarak ketikan 2 (dua) spasi.
 - a. Untuk PNS yang mengikuti **Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat periode 01 Oktober 2017** harap mempedomani Surat Gubernur Nomor : Peg. 800/053 tanggal 15 Januari 2007 (terlampir) dan diwajibkan membuat Karya Tulis.
 - b. Khusus bagi PNS yang telah memiliki Pangkat/Gol. Ruang Juru Tk.I (I/d) dan Pengatur Tk. I (II/d) dan telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkatnya (TMT pangkat I/d dan II/d: **01-10-2016**) dapat dipertimbangkan ikut Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
2. Petunjuk Penulisan Karya Tulis :
 - a. Sistematika penulisan Karya Tulis adalah :
 - BAB I Latar Belakang Masalah
 - BAB II Tinjauan Kepustakaan
 - BAB III Pemecahan Masalah
 - BAB IV Penutup
 - b. Judul Karya Tulis untuk peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sesuai dengan tupoksi dimana peserta saat ini bertugas (bukan skripsi pada saat ujian sarjana) dan dikaitkan dengan disiplin ilmu yang diperoleh, dengan ketentuan diketik diatas kertas HVS kuarto dengan jarak ketik 2 (dua) spasi dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) halaman.
 - c. Karya Tulis diserahkan kepada panitia pada waktu mengambil Nomor Ujian.
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diharapkan agar dapat menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di unit kerja Saudara yang memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat agar melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. **PNS yang mengikuti Ujian Dinas :**
 1. Foto copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir.
 2. Foto copy SK jabatan yang telah dilegalisir (bagi yang menduduki jabatan).
 3. Pas photo terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 4. Foto copy SKP, 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir.
 5. Mengisi Formulir Biodata Peserta Ujian (terlampir).
 - b. **PNS yang mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat :**
 1. Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir (**bukan surat keterangan lulus**).
 2. Surat izin belajar yang dikeluarkan Pejabat Eselon II yang membidangi kepegawaian.
 3. Surat Rekomendasi bahwa kesarjanaannya masih dibutuhkan oleh unit kerjanya yang dibuat oleh Kepala SKPD.
 4. Foto copy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir.
 5. Foto copy SKP, 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir.
 6. Pas photo terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
 7. Mengisi Formulir Biodata Peserta Ujian (terlampir).

2

4. Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan Ujian Dinas adalah :
 - a. PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat Struktural Adum, Adumla/Diklatpim IV dibebaskan dari Ujian Dinas Tingkat I.
 - b. PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat Struktural Spama/Diklatpim III dibebaskan dari Ujian Dinas Tingkat II.
5. Pengambilan Nomor Ujian dilakukan pada tanggal **05 s/d 07 April 2017** di Badan Kepegawaian Aceh oleh masing-masing peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
6. Pelaksanaan Ujian Tulis dilaksanakan pada tanggal **09 April 2017** dan khusus bagi peserta Ujian Dinas Tk – II dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma mengikuti Ujian Wawancara pada tanggal **10 s/d 11 April 2017**.
7. Untuk PNS yang telah mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan akan melakukan penyesuaian ijazah harus mempedomani **Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2013 Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19.** (dapat di download pada Website : **<http://bkpp.bandacehkota.go.id/regkat8-2013.html>**)

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Inspektur Inspektorat Kota Banda Aceh.



GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377
BANDA ACEH - 23114

Banda Aceh, 15 Januari 2003

Nomor: Peg. 800/053

Lamp: -

Sifat: Penting

Hal: Pemyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang memperoleh Ijazah.

Kepada Yth:

1. Para Bupati/Walikota dan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Para Kepala Badan/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
3. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

di -

Tempat:

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2002 tentang Perubahan PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, diberitahukan terhadap PNS yang memperoleh ijazah (termasuk PNS yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS) dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila memenuhi persyaratan antara lain:

a. Diangkat dalam jabatan/diberitugas yang memerlukan pengetahuan / keahlian yang sesuai dengan ijazah yang dimiliki.

b. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
c. Hasil ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

2. Berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut membuka kesempatan bagi PNS untuk memperoleh ijazah yang lebih tinggi ditambah lagi dengan lahirnya Perguruan-perguruan Tinggi Swasta, sehingga banyak PNS yang memiliki ijazah sarjana meskipun ditinjau dari segi kualitasnya masih sangat rendah.

3. Dampak terhadap berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan banyaknya Perguruan Tinggi Swasta di satu sisi membawa keuntungan bagi PNS dalam upaya meningkatkan karier dan kesejahteraannya, namun disisi lain membawa dampak negatif terhadap piramida kepegawaian dimana seharusnya Golongan Ruang II lebih banyak tetapi sekarang sudah berbentuk gembung ditengah dimana Golongan Ruang III lebih banyak. Hal ini apabila dibiarkan akan mengganggu jalannya Organisasi Pemerintahan.

Oleh karena dengan hal tersebut diatas, untuk menjaga Piramida Kepegawaian maka perlu diatur kembali persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat. Dimana setiap PNS yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai ijazah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi.
- b. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dalam Status sebagai PNS
- c. Mempunyai Surat Izin Belajar yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Eselon II yang membidangi Kepegawaian.

- d. Adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Eselon II yang membidangi Kepegawaian yang menyatakan bahwa kesariaannya tersebut masih dibutuhkan oleh Unit kerja dimana PNS tersebut bertugas atau untuk lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Adanya korelasi/hubungan dan kesesuaian antara ijazah yang dimiliki dengan Unit Kerja dimana PNS tersebut bertugas
- f. Ujian yang diikuti menurut jenjang Kepangkatan dari ijazah yang telah dimiliki sebelumnya.

Penelitian untuk dimaklumi.

Pj. GUBERNUR PROVINSI NANGGRO AWACEH DARUSSALAM

DR.Ir. MUSTAFA ABURAKAR, M.S.i

1. Kepala BKN di Banda Aceh
2. Kepala SKN 9, Deputi Daklat di Jakarta
3. Kepala Kanreg VI BKN di Medan
4. Kepala Badan Pengawas Prov. NAD di Banda Aceh
5. Kepala BKD Provinsi NAD di Banda Aceh
6. Kepala Bandiklat Provinsi NAD di Banda Aceh.

**FORMULIR BIODATA PESERTA
UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT**

Menjawab pertanyaan menggunakan huruf balok dan kapital

1. NAMA (SESUAI DENGAN SK PANGKAT TERAKHIR)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. NIP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. TANGGAL LAHIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. GOL/RUANG

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. PERIODE PENANDATANGAN SK PANGKAT TERAKHIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. NOMOR SK PANGKAT TERAKHIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. TANGGAL PENETAPAN SK PANGKAT TERAKHIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8. TMT SK PANGKAT TERAKHIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. JABATAN TERAKHIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10. ESELON

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11. UNIT KERJA/INSTANSI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. KHUSUS DIISI OLEH PESERTA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

a. TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. NOMOR IJAZAH

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c. TAHUN LULUS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

d. INSTITUSI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

e. FAKULTAS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. UNIVERSITAS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ditandatangani dan pribadi saya sebagai
sebenarnya dan bila ternyata isian yang

tidak benar, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkan.

Mengetahui,
Kepala Badan/Dinas

.....
Peserta

NIP.

NIP